



PUTUSAN

Nomor 2143 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat Lahir : Handil Papuyu;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/23 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Anak tersebut berada dalam tahanan LPKA Kelas I Martapura sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2143 K/Pid.Sus/2019



Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan menjalani pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna ungu muda berlabel XXXL;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak pada bagian bawah merk NEVADA;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tua;
 - 1 (satu) lembar *bra* (BH) warna merah bata;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar jilbab bentuk persegi warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu kepada saksi Korban melalui saksi 1;
 - 1 (satu) buah karpet warna biru;
 - 1 (satu) buah selimut warna merah bertuliskan FOOTBALL CLUB;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2143 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna putih bermotif lingkaran warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna ungu muda berlabel XXXL;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak pada bagian bawah merk NEVADA;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tua;
 - 1 (satu) lembar bra (BH) warna merah bata;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar jilbab bentuk persegi warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu kepada saksi Korban melalui saksi 1;

- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah selimut warna merah bertuliskan FOOTBALL CLUB;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna putih bermotif lingkaran warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2143 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna ungu muda berlabel XXXL;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak pada bagian bawah merk NEVADA;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tua;
 - 1 (satu) lembar *bra* (BH) warna merah bata;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar jilbab bentuk persegi warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu kepada saksi Korban melalui saksi 1;

- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah selimut warna merah bertuliskan FOOTBALL CLUB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna putih bermotif lingkaran warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2019 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 19 Maret 2019 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2143 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Dakwaan Alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Anak menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Dinas Sosial Kota Banjarbaru tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Anak belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak. Namun dalam perkara ini, *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2143 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak AHMADI alias MADI bin JUNAIDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 5 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim Kasasi Anak,
ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2143 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Satriani, SH., MH.

Dr. H. Eddy Army, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2143 K/Pid.Sus/2019